

**TINGKAT KEBERHASILAN SERTIPIKASI TANAH
SECARA SPORADIK DI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Sebutan
Sarjana Sains Terapan**



Oleh :
DEBI ANGGRAINI ZAHRUWARDI
NIM. 09182421/ M

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2013**

INTISARI

Sehubungan dengan upaya peningkatan pelayanan pendaftaran tanah, maka Kantor Pertanahan Kota Dumai sebagai salah satu pelaksana kegiatan pertanahan tingkat regional berkewajiban untuk senantiasa mengevaluasi kinerja kantornya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengevaluasi kinerja terkait dengan kegiatan pelayanan pendaftaran tanah, maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan sertipikasi tanah khususnya untuk proses sertipikasi tanah secara sporadik. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan demi tercapainya kualitas pelayanan, salah satunya adalah adanya kepastian waktu. Banyak terdapat keluhan dari anggota masyarakat karena urusannya terhadap pelayanan dibidang pertanahan, seperti prosedurnya yang sulit dan berbelit-belit, biaya mahal serta waktu sertipikasi tanah yang sangat lama. Ketidakpastian waktu sering dikeluhkan masyarakat, hal ini karena belum ditaatinya standar waktu yang telah ditetapkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pengaturan Dan Pelayanan Pertanahan (SP3). Jangka waktu dalam SP3 adalah 98 (sembilan puluh delapan) hari.

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui realisasi penyelesaian permohonan sertipikasi tanah secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Dumai. 2) Mengidentifikasi faktor yang paling mempengaruhi tingkat keberhasilan sertipikasi tanah secara sporadik di Kota Dumai. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis statistik regresi berganda berdasarkan hasil pengolahan data berupa hasil wawancara dengan responden dan tabel kategori persyaratan berkas permohonan, waktu penyelesaian dan biaya permohonan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Jumlah sertipikasi tanah secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Dumai Tahun 2012 ada sebanyak 367 berkas. Jumlah berkas yang selesai ada sebanyak 126 berkas atau sebesar 34% dan jumlah berkas yang belum selesai ada sebanyak 241 berkas atau 66%. Dari 34% jumlah berkas yang selesai, 7% diantaranya merupakan berkas yang selesai tepat waktu atau sebanyak 28 berkas. Permohonan sebanyak 98 berkas atau 27 % dari berkas yang masuk telah melebihi jangka waktu penyelesaian. Jadi tingkat keberhasilan sertipikasi tanah secara sporadik pada kantor Pertanahan Kota Dumai masuk dalam kategori tidak berhasil. 2) Variabel kelengkapan berkas Sertipikasi, waktu Penyelesaian Sertipikasi dan Biaya Sertipikasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat keberhasilan sertipikasi tanah secara sporadik di Kota Dumai. Nilai t hitung untuk variabel kelengkapan berkas sertipikasi adalah sebesar 2,036, variabel waktu penyelesaian sertipikasi sebesar 7,288 dan nilai t hitung untuk variabel biaya sertipikasi sebesar 3,930. Jadi faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan sertipikasi tanah secara sporadik adalah variabel waktu dengan nilai t hitung sebesar 7,288.

Kata Kunci : Tingkat Keberhasilan Sertipikasi, Pendaftaran Tanah Secara Sporadik.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
INTISARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Batasan Permasalahan.....	7
E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Kegunaan Penelitian	7
F. Kebaruan Penelitian	8
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN POLA PIKIR	13
A. Kajian Pustaka.....	13
1. Tingkat Keberhasilan	13
2. Sertifikasi Hak Atas Tanah.....	20
3. Pendaftaran Tanah.....	21
B. Kerangka Pemikiran.....	30
C. Anggapan Dasar	31
D. Definisi Operasional	32
BAB III. METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Jenis Data Dan Sumber Data	34
1. Data Primer	34
2. Data Sekunder	35
D. Variabel Penelitian	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
1. Wawancara	37
2. Studi Dokumen	37
F. Populasi Dan Sampel	38
1. Populasi	38
2. Sampel	38

	G. Teknik Analisis Data	39
	H. Jadwal Penelitian	42
BAB IV.	GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	44
	A. Gambaran Umum Wilayah Kota Dumai.....	44
	1. Letak Geografis, Batas Administrasi Dan Luas Wilayah	44
	2. Penggunaan tanah.....	45
	3. Jumlah Dan Kepadatan Penduduk.....	47
	4. Mata Pencaharian	49
	5. Pendidikan	50
	B. Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kota Dumai	51
	1. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi	51
	2. Keadaan Pegawai	55
	3. Pelayanan Pertanahan.....	58
	C. Kondisi responden	59
BAB V.	TINGKAT KEBERHASILAN SERTIPIKASI TANAH SECARA SPORADIK DI KOTA DUMAI	61
	A. Pelaksanaan Pelayanan Sertipikasi Tanah Secara Sporadik Pada kantor Pertanahan Kota Dumai.....	61
	1. Persyaratan Sertipikasi Tanah Secara Sporadik	62
	2. Biaya.....	63
	3. Prosedur.....	64
	4. Waktu	69
	B. Realisasi Penyelesaian Sertipikasi Tanah Secara Sporadik Di Kota Dumai	72
	C. Faktor Yang Paling Berpengaruh Terhadap Tingkat Keberhasilan Sertipikasi tanah Secara Sporadik Di Kota Dumai	73
BAB VI.	PENUTUP.....	78
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	80
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertugas melaksanakan pemerintahan dibidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral melalui 11 agenda kebijakan pertanahan, diantaranya yaitu membangun kepercayaan masyarakat pada BPN RI, meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran tanah serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia sehingga diharapkan seluruh bidang yang ada di Indonesia dapat terdaftar. BPN RI dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006.

Kegiatan pendaftaran tanah dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum Hak Atas Tanah. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) Pasal 19 ayat (1) yang merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan pendaftaran tanah. Sebagai peraturan pelaksana dari pendaftaran tanah, dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang kemudian disempurnakan dan dinyatakan tidak berlaku dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 meliputi kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali merupakan kegiatan pendaftaran tanah terhadap obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar, sedangkan kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan data fisik atau data yuridis pada obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar (Harsono, 1997:428). Kegiatan pendaftaran tanah pertama kali dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik. Pendaftaran tanah secara sistematis merupakan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara serentak meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik merupakan pendaftaran tanah pertama kali yang dilakukan secara individual atau massal meliputi satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan.

Pelaksanaan pendaftaran tanah menghasilkan tanda bukti hak yang disebut sertipikat. Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang kuat dan dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada subjek hak atas tanah atau kepada orang yang namanya tertera dalam sertipikat terhadap gangguan dari pihak lain serta dapat menghindari sengketa dengan pihak lain. Proses pembuatan sertipikat hak atas tanah disebut dengan Sertifikasi Hak Atas Tanah.

Pelaksanaan pelayanan pendaftaran tanah secara umum sama disetiap Kantor Pertanahan di seluruh Indonesia. Pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pengaturan dan Pelayanan Pertanahan (SP3). SP3 berisi tentang persyaratan, biaya, waktu dan proses, sehingga pelayanan yang lebih baik dapat diberikan oleh Kantor Pertanahan dan juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Kantor Pertanahan yang ada pada Provinsi Riau khususnya Kantor Pertanahan Kota Dumai membuat kebijakan yang lebih rinci dalam hal prosedur atau tata cara alur pelayanan sertipikasi tanah secara sporadik berdasarkan SP3. Kebijakan yang dibuat tersebut merupakan strategi Kantor Pertanahan Kota Dumai sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan memberikan pelayanan yang pasti.

Sehubungan dengan upaya peningkatan pelayanan pendaftaran tanah, maka Kantor Pertanahan Kota Dumai sebagai salah satu pelaksana kegiatan pertanahan tingkat regional berkewajiban untuk senantiasa mengevaluasi kinerja kantornya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Untuk mengevaluasi kinerja terkait dengan kegiatan pelayanan pendaftaran tanah, maka perlu diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan sertipikasi tanah khususnya untuk proses sertipikasi tanah secara sporadik. Banyak faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan demi tercapainya kualitas pelayanan, salah satunya adalah adanya kepastian waktu. Jangka waktu dalam SP3 untuk sertipikasi tanah secara sporadik adalah 98 (sembilan puluh delapan) hari. Hasil pengamatan

peneliti pada aplikasi Komputerisasi Kantor Pertanahan (KKP) Kota Dumai menunjukkan bahwa terdapat berkas sertipikasi tanah secara sporadik yang lebih dari 4 bulan bahkan sampai 9 bulan belum selesai. Ketidaksesuaian waktu tersebut sering dikeluhkan masyarakat, hal ini karena belum ditaatinya standar waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan SP3.

Kinerja Kantor Pertanahan Kota Dumai masih dihadapkan pada sistem pelayanan yang belum efektif dan efisien serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat secara langsung ke Kantor Pertanahan, seperti masalah faktor persyaratan yang tidak transparan sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kota Dumai dalam memberikan pelayanan. Salah satu jenis pelayanan yang banyak dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Dumai adalah pelayanan sertipikasi tanah secara sporadik.

Biaya sertipikasi tanah juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan sertipikasi tanah secara sporadik. Tanggapan sebagian besar masyarakat terhadap biaya untuk sertipikasi tanah secara sporadik mahal karena selama ini tidak ada kepastian mengenai besarnya biaya. ketidakpastian biaya pada masyarakat disebabkan karena proses pengurusan sertipikasi tanah secara sporadik tidak dilakukan oleh pemilik tanah sendiri secara langsung ke Kantor Pertanahan Kota Dumai, tetapi banyak pemilik tanah yang mengurus pembuatan sertipikatnya melalui orang lain atau perantara, misalnya melalui notaris, Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT) atau pihak lain sehingga menyebabkan biaya pengurusan sertifikatnya menjadi lebih mahal. Kejelasan mengenai besarnya biaya sebenarnya sudah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pelayanan sertipikasi tanah secara sporadik merupakan pelayanan dengan jumlah tunggakan penyelesaian pekerjaan paling banyak. Hal ini terlihat dari jumlah sertipikasi tanah yang masuk mulai bulan April tahun 2012 sampai dengan Desember tahun 2012 ada sebanyak 272 berkas dan yang bisa diselesaikan sebanyak 52 berkas, sedangkan 220 berkas lainnya belum selesai penyelesaiannya. Ini berarti bahwa jangka waktu penyelesaian sertipikasi tanah secara sporadik belum sepenuhnya berdasarkan SP3.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Tingkat Keberhasilan Sertipikasi Tanah Secara Sporadik Di Kota Dumai, Provinsi Riau”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dilihat seharusnya dalam pelaksanaan pelayanan sertipikasi tanah secara sporadik hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan, jangka waktu penyelesaian, biaya dan prosedur kegiatan harus sepenuhnya berdasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Dan Pengaturan Pertanahan (SP3) sehingga pelayanan yang baik dapat diberikan oleh Kantor Pertanahan Kota Dumai dan dapat dirasakan

oleh masyarakat. Oleh karena itu keberhasilan Kantor Pertanahan Kota Dumai dalam pelayanan sertipikasi tanah secara sporadik dapat diwujudkan. Tetapi pada kenyataannya masih banyak terdapat keluhan dan pengaduan dari masyarakat secara langsung ke Kantor Pertanahan, seperti: prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya kepastian jangka waktu penyelesaian, ketidakjelasan biaya yang harus dikeluarkan dan persyaratan yang tidak transparan sehingga menimbulkan citra yang kurang baik terhadap kinerja Kantor Pertanahan Kota Dumai dalam memberikan pelayanan. Dengan demikian keberhasilan Kantor Pertanahan tidak dapat tercapai sepenuhnya. Hal ini terjadi karena hal-hal yang berkaitan dengan persyaratan, jangka waktu penyelesaian, biaya dan prosedur kegiatan belum sepenuhnya dilaksanakan berdasarkan SP3.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada permasalahan di atas, maka dapat ditarik 2 (dua) rumusan masalah sebagai berikut:

1. Berapa besar tingkat keberhasilan sertipikasi tanah secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Dumai?
2. Faktor apa yang paling mempengaruhi tingkat keberhasilan sertipikasi tanah secara sporadik di Kota Dumai?

D. Batasan Permasalahan

Batasan permasalahan dalam penelitian yang dilakukan adalah tingkat keberhasilan sertipikasi tanah secara sporadik pada tahun 2012 yang dibatasi dari segi jumlah sertipikat yang selesai dan kesesuaian pada persyaratan berkas sertipikasi, waktu penyelesaian sertipikasi dan biaya sertipikasi sesuai dengan yang telah ditetapkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang SP3.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui realisasi penyelesaian sertipikasi tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kota Dumai.
- b. Mengidentifikasi faktor yang paling mempengaruhi tingkat keberhasilan sertipikasi tanah secara sporadik di Kota Dumai.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian diharapkan sebagai bahan evaluasi dalam pencapaian keberhasilan sertipikasi tanah secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Dumai.
- b. Sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan bagi penulis serta pihak lain yang berkepentingan mengenai tingkat keberhasilan sertipikasi tanah secara sporadik di Kota Dumai, Provinsi Riau dan faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan.

F. Kebaruan Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah dilakukan mengenai Karya Ilmiah yang berkaitan dengan tulisan ini, sejauh yang diketahui terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk mengetahui perbedaan tersebut, maka dibuat perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Perbandingan penelitian tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Kebaruan Penelitian

No	Judul Nama Peneliti (Tahun)	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian		Hasil Penelitian
			Teknik Pengumpulan Data	Analisis	
1	2	3	4	5	6
1.	Evaluasi Pelaksanaan Pensertipikatan Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat Orianus Talan (2004)	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengetahui kesesuaian pelaksanaan pensertipikatan tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba Barat dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. b. Mengetahui kendala-kendala pelaksanaan pensertipikatan. c. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan. 	Studi Dokumen, Wawancara, dan Kuisisioner	Deskriptif Komparatif	<ul style="list-style-type: none"> 1. Prosedur pelaksanaan pensertipikatan tanah belum seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan pensertipikatan tanah adalah keterbatasan sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, kesadaran masyarakat rendah, kurangnya pengetahuan tentang pertanahan, biaya mahal, dan kurangnya penyuluhan. 3. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sumba dalam menghadapi kendala-kendala yang ada: <ul style="list-style-type: none"> a. Penyuluhan. b. Adanya pelatihan bagi pegawai c. Menambah jumlah sarana dan prasarana.
2.	Evaluasi Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Untuk Pertama Kali Secara Sporadik Melalui Pengakuan Hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat Yuan Ningsih (2004)	<ul style="list-style-type: none"> a. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik melalui pengakuan hak di Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung dengan Instruksi Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1998. 	Wawancara, Observasi, Kuisisioner dan Studi Dokumen	Deskriptif Komparatif	<ul style="list-style-type: none"> 1. Bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali secara sporadik melalui pengakuan belum seluruhnya sesuai dengan Instruksi Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1998. 2. Kendala yang dihadapi terdiri dari teknis, yuridis dan administratif. Kendala teknis mengenai peta bidang dan kondisi

Bersambung ...

... Sambungan

1	2	3	4	5	6
		<p>b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi. c. Untuk mengetahui upaya penyelesaian kendala yang akan dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kab. Bandung.</p>			<p>Wilayah. Kendala yuridis pada fungsi dan kewenangan Panitia A. Kendala administratif pada kelengkapan berkas, waktu penyelesaian, sumberdaya manusia dan prosedur. 3. Upaya yang dilakukan: a. Optimalisasi pemanfaatan program Land Office Computeration. b. Penyuluhan.</p>
3.	<p>Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Tunggakan Permohonan Sertipikat Dan Upaya-Upaya Untuk Menanggulangnya di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara Propinsi Jawa Tengah Junaidi (2001)</p>	<p>a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tunggakan permohonan b. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara</p>	<p>Wawancara dan Studi Dokumen</p>	<p>Tabulasi Kualitatif</p>	<p>1. Faktor yang mempengaruhi besarnya tunggakan permohonan sertipikat di Kantor Pertanahan Kabupaten Jepara antara lain: a. Kurangnya sumberdaya manusia. b. Tingginya jumlah permohonan sertipikat. c. Sistem kerja yang belum berjalan dengan baik. d. Kurangnya peralatan. 2. Upaya-upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan besarnya tunggakan permohonan sertipikat yaitu: a. Penambahan sumberdaya manusia baik dari segi kuantitas maupun kualitas. b. Penambahan peralatan teknis (komputer) maupun peralatan administrasi. c. Mengadakan penyuluhan.</p>

Bersambung ...

... Sambungan

<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
4	Analisis Pelayanan Pendaftaran Tanah Hak Milik Pada Kantor Pertanahan Kota Makassar Fahrudin (2010)	Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan tanah hak milik pada kantor Pertanahan Kota Makassar.	Studi Dokumen, Wawancara, dan Observasi.	Deskriptif Kualitatif	Pelayanan pendaftaran tanah hak milik pada Kantor Pertanahan Kota Makassar masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari indikator kejelasan informasi mengenai kelengkapan berkas, kesederhanaan prosedur, kepastian biaya dan tanggung jawab aparat menangani apabila terjadi cacat hukum administratif sertipikat tanah.
5	Tingkat Keberhasilan Sertipikasi Tanah Secara Sporadik di Kota Dumai Propinsi Riau Debi Anggraini Zahruwardi (2013)	a. Untuk mengetahui realisasi penyelesaian permohonan sertipikasi tanah secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Dumai. b. Mengidentifikasi faktor yang paling mempengaruhi tingkat keberhasilan sertipikasi tanah secara sporadik di Kota Dumai.	Wawancara dan Studi Dokumen	Statistik Regresi Berganda	1. Tingkat keberhasilan sertipikasi tanah secara sporadik di Kantor Pertanahan Kota Dumai masuk dalam kategori penilaian tidak berhasil. 2. Variabel waktu merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan sertipikasi tanah secara sporadik di Kota Dumai.

Sumber : Penelitian Terdahulu Dan Penelitian Yang Dilakukan.

Tabel 1 menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan. Penelitian ini mengkaji tentang tingkat keberhasilan sertipikasi tanah secara sporadik dan faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan, dimana belum ada karya ilmiah yang membahas hal ini. Kajian penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian terdahulu karena penelitian-penelitian sebelumnya hanya berfokus pada kendala-kendala pelaksanaan pensertipikatan tanah dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pelayanan pertanahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jumlah sertipikasi tanah secara sporadik pada Kantor Pertanahan Kota Dumai Tahun 2012 ada sebanyak 367 berkas. Jumlah berkas yang selesai ada sebanyak 126 berkas atau sebesar 34% dan jumlah berkas yang belum selesai ada sebanyak 241 berkas atau 66%. Dari 34% jumlah berkas yang selesai, 7% diantaranya merupakan berkas yang selesai tepat waktu atau sebanyak 28 berkas. Permohonan sebanyak 98 berkas atau 27 % dari berkas yang masuk telah melebihi jangka waktu penyelesaian. Jadi tingkat keberhasilan sertipikasi tanah secara sporadik pada kantor Pertanahan Kota Dumai masuk dalam kategori tidak berhasil.
2. Variabel kelengkapan berkas Sertipikasi, waktu Penyelesaian Sertipikasi dan Biaya Sertipikasi memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat keberhasilan sertipikasi tanah secara sporadik di Kota Dumai. Nilai t hitung untuk variabel kelengkapan berkas sertipikasi adalah sebesar 2,036, variabel waktu penyelesaian sertipikasi sebesar 7,288 dan nilai t hitung untuk variabel biaya sertipikasi sebesar 3,930. Jadi faktor yang paling berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan sertipikasi tanah secara sporadik adalah variabel waktu dengan nilai t hitung sebesar 7,288.

B. Saran

1. Mengingat besarnya pengaruh variabel waktu terhadap tingkat keberhasilan sertipikasi tanah secara sporadik, maka hendaknya Kantor Pertanahan Kota Dumai lebih meningkatkan kinerja pelayanannya kepada masyarakat sehingga proses penerbitan sertipikat dapat diselesaikan sesuai dengan standar waktu yang telah ditetapkan sehingga tunggakan berkas sertipikasi dapat diselesaikan atau dikurangi.
2. Perlu adanya sosialisasi atau penyuluhan dari Kantor Pertanahan Kota Dumai kepada masyarakat agar mengetahui arti pentingnya sertipikat. Selain itu diperlukan adanya peran aktif dari masyarakat yang merupakan pemohon sertipikasi untuk melengkapi berkas persyaratan sehingga proses sertipikasi dapat berjalan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti, (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Gava Media, Yogyakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2005). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. Balai Pustaka, Jakarta.
- Dwiyanto, Agus, (2011). *Manajemen Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Gibson; Ivancevich; dan Donnelly, (1993). *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Proses)*. Erlangga, Jakarta.
- Gusnadi, Ardiansyah, (2012). *Pelaksanaan Larasita Di Kantor Pertanahan Kota Makassar*, <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle>, diunduh tanggal 8 Januari 2013 jam 17.18 WIB.
- Harsono, Boedi, (1997). *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta.
- Harsono, Boedi, (2009). *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta.
- Ismail, (2010). *Menuju Pelayanan Prima (Konsep dan Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)*. Averroes Press, Malang.
- Mahsun, Mohamad, (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE, Yogyakarta.
- Mardiyono, Yuli, (2009). *Pelayanan Keliling Sertifikasi Tanah Sebagai Upaya Jemput Bola dan Memupus Hambatan di Kabupaten Karanganyar*. Bhumi Nomor 1 Tahun 1 September 2009, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Pemerintah Kota Dumai, (2012). *Monografi Dan Potensi Daerah Kota Dumai 2012*. Dumai.
- Perangin, Effendi, (1986). *Hukum Agraria di Indonesia*. Grafika, Jakarta.

- Ratminto dan Atik septi Winarsih, (2005). *Manajaemen Pelayanan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Ritonga, Edi Anwar, (2008). Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sporadik Pada Areal Perkebunan Salak Milik Rakyat di Kabupaten Tapanauli Selatan, <http://repository.usu.ac.id/bitstream.pdf>, diunduh tanggal 4 Januari 2013 jam 16.25 WIB.
- Singarimbun, Masri dan Sofyan effendi, (1989). *Metode Penelitian Survei*.LPE3ES, Jakarta.
- Sugiyono, (2008). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, (2011). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta, Bandung.
- Suryanti, Sri. (2009). Kinerja Aparat Pelayanan Pada Kantor Pertanahan Kota Semarang, http://eprints.undip.ac.id/18326/1/SRI_SURYANTI.pdf, diunduh tanggal 31 Desember 2012 jam 13.00 WIB
- Sutedi, Adrian, (2006). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, (2011). *Sertipikat Hak Atas Tanah*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Uyanto, Stanislaus, (2006). *Pedoman Analisis Data dengan SPSS*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Wahid, Muchtar, (2009). *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah (Suatu Analisis dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis)*. Republika, Jakarta.